



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **QURNIA AMIRTHA ALIAS AMIR Bin HARSONO**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 13 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Suku Madura / Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT. 18/RW. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono ditangkap pada tanggal 23 September 2024.

Terdakwa Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MUIZUL LATIF ALIAS IZUL Bin SLAMET RAHARJO**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 14 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Suku Madura / Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT. 24/RW. 05, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo ditangkap pada tanggal 23 September 2024.

Terdakwa Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasiman, S.H, dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Santawi Nomor 59 Bondowoso, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw, tanggal 30 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. QURNIA AMIRTHA Bin NUR HARSONO** dan Terdakwa **II. MUIZUL LATIF Alias IZUL Bin SLAMET RAHARJO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. QURNIA AMIRTHA Bin NUR HARSONO** dan Terdakwa **II. MUIZUL LATIF Alias IZUL Bin SLAMET RAHARJO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih.
 - 414 (empat ratus empat belas) pil logo Y warna putih.
 - 1 (satu) dos besar berwarna coklat.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) pack plastik klip besar.
 - 1 (satu) dos book hp warna putih.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



- 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna merah tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Poco warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Infinik warna abu-abu.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.perkara PDM-10/Enz.2/BONDO/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. QURNIA AMIRTHA Alias AMIR Bin HARSONO dan Terdakwa II. MUIZUL LATIF Alias IZUL Bin SLAMET RAHARJO pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jl. Diponegoro RT. 18 / RW. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiat/kemanfaatan, dan mutu). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ega Yonif Marhenta bersama-sama saksi Ryan Sindu Pratama selaku petugas kepolisian yang berdinis disatukan Resnarkoba Polres Bondowoso mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang tidak memenuhi standar kefarmasian di wilayah Jl. Diponegoro, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sehingga saksi Ega Yonif Marhenta bersama-sama saksi Ryan Sindu Pratama melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Ega Yonif Marhenta dan saksi Ryan Sindu Pratama berhasil mengamankan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo pada saat Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo berada di depan teras rumah Terdakwa I. Qurnia Amirtha Bin Nur Harsono. Bahwa pada saat diamankan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo sedang melayani pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara bebas kepada umum. Selanjutnya saksi Ega Yonif Marhenta bersama-sama saksi Ryan Sindu Pratama mengamankan terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono berupa : 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) dos besar berwarna coklat dan 1 (satu) unit HP merk POCO warna biru, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo berupa : 414 (empat ratus empat belas) pil logo Y warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) dos book hp warna putih, uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna merah tua dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix warna abu-abu.
- Bahwa selanjutnya, saksi Ega Yonif Marhenta dan saksi Ryan Sindu Pratama melakukan interogasi kepada para terdakwa dan diketahui bahwa mereka terdakwa mendapatkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu berupa pil logo Y warna putih tanpa izin edar tersebut dari seseorang bernama Gilang (dalam lidik) alamat Kab. Jember dengan cara Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo memesan pil logo Y warna putih melalui via telepon

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Gilang (dalam lidik), lalu terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono akan mengambil barang pesanan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr. Gilang (dalam lidik). Bahwa kemudian Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo akan mentransfer uang hasil penjualan pil logo Y warna putih kepada Sdr. Gilang (dalam lidik) dan 1 (satu) kaleng plastik warna putih isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih tersebut akan dijual kembali dalam bentuk ecer 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) butir yang Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo jual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika habis terjual mereka terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kalengnya sesuai kelipatan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo akan menghubungi Sdr. Gilang (dalam lidik) kembali untuk memesan kembali pil logo Y warna putih tanpa ijin edar tersebut, dimana disetiap riwayat chat pemesanan dan pembelian yang dilakukan oleh mereka terdakwa akan dihapus. Bahwa Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono bersama-sama Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo telah mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada umum dengan cara bergantian, Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono akan menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari pukul 08.00 WIB sampai kurang lebih pukul 17.00 WIB, sedangkan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari pukul 17.00 WIB sampai kurang lebih pukul 23.00 WIB di rumah milik Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono yang terletak di jalan Diponegoro RT. 18 / RW. 04, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso dan disetiap harinya mereka terdakwa mendapatkan upah perhari masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut langsung diambil dari hasil penjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih setiap harinya.
- Bahwa diketahui Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo hanya berpendidikan SLTA dan SLTP, serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau farmasi dengan menjual secara bebas sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tanpa ijin edar.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono ditelepon oleh Sdr. Gilang (dalam lidik) untuk mengambil sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih di Kec. Maesan, Kab. Bondowoso tepatnya di jembatan Maesan untuk dijual kembali sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Gilang (dalam lidik), lalu Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono berangkat bersama temannya yang bernama Sdr. Fatur (dalam lidik) menuju lokasi. Bahwa sesampainya di lokasi seseorang yang tidak dikenal menyerahkan 14 (empat belas) kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan total 14.000 (empat belas ribu) butir pil logo Y warna putih, kemudian Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono bersama Sdr. Fatur (dalam lidik) langsung membawa kardus coklat tersebut ke rumah Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono untuk persediaan dijual kembali. Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono bersama-sama Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo diamankan oleh anggota Kepolisian Satreskoba Polres Bondowoso.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08398/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm.Apt dan Filantari Cahyani, S. Farm, Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
 - Barang Bukti No : 24798/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,458$ gram.
 - Barang Bukti No : 24799/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,460$ gram.Barang bukti tersebut milik Terdakwa Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono, Dkk., dan dari hasil pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CG MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut : mengandung bahan aktif (+) Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. QURNIA AMIRTHA Alias AMIR Bin HARSONO dan Terdakwa II. MUIZUL LATIF Alias IZUL Bin SLAMET RAHARJO pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jl. Diponegoro RT. 18 / RW. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ega Yonif Marhenta bersama-sama saksi Ryan Sindu Pratama selaku petugas kepolisian yang berdinis disatuan Resnarkoba Polres Bondowoso mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang tidak memenuhi standar kefarmasian di wilayah Jl. Diponegoro, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sehingga saksi Ega Yonif Marhenta bersama-sama saksi Ryan Sindu Pratama melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Ega Yonif Marhenta dan saksi Ryan Sindu Pratama berhasil mengamankan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo pada saat Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo berada di depan teras rumah Terdakwa I. Qurnia Amirtha Bin Nur Harsono. Bahwa pada saat diamankan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo sedang melayani pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara bebas kepada umum. Selanjutnya saksi Ega Yonif Marhenta bersama-sama saksi Ryan Sindu Pratama mengamankan terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti pada Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono berupa : 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) dos besar berwarna coklat dan 1 (satu) unit HP merk POCO warna biru, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo berupa : 414 (empat ratus empat belas) pil logo Y warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) dos book hp warna putih, uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna merah tua dan 1 (satu) unit HP Merk Infinik warna abu-abu.

- Bahwa selanjutnya, saksi Ega Yonif Marhenta dan saksi Ryan Sindu Pratama melakukan interogasi kepada para terdakwa dan diketahui bahwa mereka terdakwa mendapatkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu berupa pil logo Y warna putih tanpa ijin edar tersebut dari seseorang bernama Gilang (dalam lidik) alamat Kab. Jember dengan cara Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo memesan pil logo Y warna putih melalui via telepon kepada Sdr. Gilang (dalam lidik), lalu terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono akan mengambil barang pesanan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Sdr. Gilang (dalam lidik). Bahwa kemudian Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo akan mentransfer uang hasil penjualan pil logo Y warna putih kepada Sdr. Gilang (dalam lidik) dan 1 (satu) kaleng plastik warna putih isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih tersebut akan dijual kembali dalam bentuk ecer 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) butir yang Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo jual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika habis terjual mereka terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kalengnya sesuai kelipatan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo akan menghubungi Sdr. Gilang (dalam lidik) kembali untuk memesan kembali pil logo Y warna putih tanpa ijin edar tersebut, dimana disetiap riwayat chat pemesanan dan pembelian yang dilakukan oleh mereka terdakwa akan dihapus. Bahwa Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono bersama-sama Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo telah mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada umum dengan cara

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono akan menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari pukul 08.00 WIB sampai kurang lebih pukul 17.00 WIB, sedangkan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari pukul 17.00 WIB sampai kurang lebih pukul 23.00 WIB di rumah milik Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono yang terletak di jalan Diponegoro RT. 18 / RW. 04, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso dan disetiap harinya mereka terdakwa mendapatkan upah perhari masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut langsung diambil dari hasil penjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih setiap harinya.

- Bahwa diketahui Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo hanya berpendidikan SLTA dan SLTP, serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau farmasi dengan menjual secara bebas sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tanpa ijin edar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono ditelepon oleh Sdr. Gilang (dalam lidik) untuk mengambil sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih di Kec. Maesan, Kab. Bondowoso tepatnya di jembatan Maesan untuk dijual kembali sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Gilang (dalam lidik), lalu Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono berangkat bersama temannya yang bernama Sdr. Fatur (dalam lidik) menuju lokasi. Bahwa sesampainya di lokasi seseorang yang tidak dikenal menyerahkan 14 (empat belas) kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan total 14.000 (empat belas ribu) butir pil logo Y warna putih, kemudian Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono bersama Sdr. Fatur (dalam lidik) langsung membawa kardus coklat tersebut ke rumah Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono untuk persediaan dijual kembali. Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono bersama-sama Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo diamankan oleh anggota Kepolisian Satreskoba Polres Bondowoso.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08398/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm.Apt dan Filantari Cahyani, S. Farm, Apt selaku pemeriksa pada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Barang Bukti No : 24798/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 0,458 gram.
- Barang Bukti No : 24799/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 0,460 gram.

Barang bukti tersebut milik Terdakwa Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono, Dkk., dan dari hasil pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CG MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut : mengandung bahan aktif (+) Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa I. Qurnia Amirtha Alias Amir Bin Harsono dan Terdakwa II. Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EGA YONIF MARHENTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saksi lakukan satu team bersama Bripda Ryan sindhu Pratama;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Dipenogoro Rt. 18/Rw. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ketika sedang menunggu pembeli atau menyerahkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang telah dipesan oleh pembeli;
- Bahwa Saksi menangkap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Menjual pil logo Y;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa II sedang melayani pembeli di depan teras rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I Saksi tangkap ketika ada di dalam kamarnya sedang tidur;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa II berupa 414 (empat ratus empat) butir pil logo Y warna putih, terdiri dari 46 (empat puluh enam) Klip masing masing isi 9 butir, 1 (satu) pack kecil plastik klip, 1 (satu) pack besar plastik klip, 1 (satu) dos book telepon genggam warna putih, Uang tunai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa uang hasil transaksi, 1 (satu) tas slempang merek eiger warna merah tua, 1 (satu) unit telepon genggam merek infinik warna abu-abu, berada di atas meja dihadapan Terdakwa II yang dipakai untuk transaksi jual beli;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) dos besar berwarna coklat dimana barang bukti tersebut diletakkan di dalam lemari di kamar Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO warna biru yang berada di atas kasur yang dipakai Terdakwa I untuk komunikasi transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi menerangkan Pil logo Y tersebut dijual oleh Para Terdakwa untuk 1 klip berisi 9 butir dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pembeli membeli pil logo Y dari para Terdakwa dengan cara Pembeli menghubungi Para Terdakwa lewat telepon atau *chat WhatsApp* atau datang langsung ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dengan cara 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih tersebut dijual kembali dalam bentuk ecer 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir yang Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika habis terjual Para Terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kalengnya sesuai kelipatan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tersebut dari orang bernama Gilang (dalam lidik) alamat Jember akan tetapi para Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya;

- Bahwa tugas Terdakwa I adalah mengambil pil logo Y dari Gilang dan tugas Terdakwa II adalah apabila pil logo Y laku terjual maka uangnya akan ditransfer ke rekening tabungan yang diberitahu Gilang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara bebas kepada umum dengan cara bergantian, Terdakwa I akan menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dari pukul 08.00 WIB sampai kurang lebih pukul 17.00 WIB, sedangkan Terdakwa II dari pukul 17.00 WIB sampai kurang lebih pukul 23.00 WIB di rumah milik Terdakwa I yang terletak di jalan Diponegoro RT. 18 / RW. 04, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan Para terdakwa mendapat bayaran dari Gilang berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa bekerja serabutan dan bukan merupakan tenaga Kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dari pemerintah yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi RYAN SINDHU PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saksi lakukan satu team bersama Briptu Ega Yonif Marhenta;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Dipenogoro Rt. 18/Rw. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ketika sedang menunggu pembeli atau menyerahkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang telah dipesan oleh pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Menjual pil logo Y;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Terdakwa II sedang melayani pembeli di depan teras rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I Saksi tangkap ketika ada di dalam kamarnya sedang tidur;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa II berupa 414 (empat ratus empat) butir pil logo Y warna putih, terdiri dari 46 (empat puluh enam) Klip masing masing isi 9 butir, 1 (satu) pack kecil plastik klip, 1 (satu) pack besar plastik klip, 1 (satu) dos book telepon genggam warna putih, Uang tunai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari keterangan Terdakwa uang hasil transaksi, 1 (satu) tas slempang merek eiger warna merah tua, 1 (satu) unit telepon genggam merek infinik warna abu-abu, berada di atas meja dihadapan Terdakwa II yang dipakai untuk transaksi jual beli;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) dos besar berwarna coklat dimana barang bukti tersebut diletakkan di dalam lemari di kamar Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO warna biru yang berada di atas kasur yang dipakai Terdakwa I untuk komunikasi transaksi jual beli;
- Bahwa Saksi menerangkan Pil logo Y tersebut dijual oleh Para Terdakwa untuk 1 klip berisi 9 butir dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pembeli membeli pil logo Y dari para Terdakwa dengan cara Pembeli menghubungi Para Terdakwa lewat telepon atau *chat WhatsApp* atau datang langsung ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dengan cara 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih tersebut dijual kembali dalam bentuk ecer 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir yang Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika habis terjual Para Terdakwa akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kalengnya sesuai kelipatan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dari orang bernama Gilang (dalam lidik) alamat Jember akan tetapi para Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya;
- Bahwa tugas Terdakwa I adalah mengambil pil logo Y dari Gilang dan tugas Terdakwa II adalah apabila pil logo Y laku terjual maka uangnya akan ditransfer ke rekening tabungan yang diberitahu Gilang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara bebas kepada umum dengan cara bergantian, Terdakwa I akan menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dari pukul 08.00 WIB sampai kurang lebih pukul 17.00 WIB, sedangkan Terdakwa II dari pukul 17.00 WIB sampai kurang lebih pukul 23.00 WIB di rumah milik Terdakwa I yang terletak di jalan Diponegoro RT. 18 / RW. 04, Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan Para terdakwa mendapat bayaran dari Gilang berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa bekerja serabutan dan bukan merupakan tenaga Kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dari pemerintah yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I beralamat Jalan Diponegoro Rt. 18/Rw. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tanpa ijin edar;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa I sedang tidur setelah melayani penjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang digantikan oleh Terdakwa II menjual pil tersebut di rumah terdakwa I;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih di dalam kamar Terdakwa I, tepatnya di dalam lemari baju dan ditemukan barang berupa 1 (satu) dos besar berwarna coklat berisi 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir total 11.000 (sebelas ribu) butir, yang merupakan persediaan untuk dijual secara ecer kepada umum dan 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO warna biru yang berada di atas kasur milik Terdakwa I yang digunakan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa I diamankan bersama Terdakwa II oleh anggota Kepolisian dan dari Terdakwa II diamankan 414 (empat ratus empat belas) butir pil logo Y warna putih; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) pack plastik klip besar; 1 (satu) dos book telepon genggam warna putih; uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); 1 (satu) tas slempang merek eiger warna merah tua dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinik warna abu-abu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari orang bernama Gilang yang Terdakwa I kenal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara bergantian Terdakwa I mulai berjaga atau berjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, sedangkan Terdakwa II berjaga atau berjualan mulai dari jam 17.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB;
- Bahwa jika Terdakwa I dan Terdakwa II menerima upah berjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari oleh Gilang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dengan cara sistem setor kepada Gilang dengan cara Terdakwa II menghubungi Gilang terlebih dahulu untuk menyetorkan uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut, kemudian mentransfer uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut lewat ATM kemudian di foto dan dikirimkan foto tersebut kepada Gilang, di mana foto transfer rekening dan nota hasil transfer tersebut selalu dihapus dan dibuang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tidak memiliki izin edar dari pemerintah, melainkan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas inisiatif Para terdakwa sendiri tanpa ada yang memaksa atau tidak dalam paksaan orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa upah dari Gilang dan dapat menggunakan sediaan farmasi tersebut secara bebas;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta bukan tenaga ahli dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa Terdakwa II, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024, sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I beralamat Jalan Diponegoro Rt. 18/Rw. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tanpa ijin edar;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa I sedang tidur setelah melayani penjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang digantikan oleh Terdakwa II menjual pil tersebut di rumah terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih di dalam kamar Terdakwa I, tepatnya di dalam lemari baju dan ditemukan barang berupa 1 (satu) dos besar berwarna coklat berisi 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir total 11.000 (sebelas ribu) butir, yang merupakan persediaan untuk dijual secara ecer kepada umum dan 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO warna biru yang berada di atas kasur milik Terdakwa I yang digunakan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa I diamankan bersama Terdakwa II oleh anggota Kepolisian dan dari Terdakwa II diamankan 414 (empat ratus empat belas) butir pil logo Y warna putih; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) pack plastik klip besar; 1 (satu) dos book telepon genggam warna putih; uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); 1 (satu) tas slempang merek eiger warna merah tua dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinik warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari orang bernama Gilang yang Terdakwa I kenal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa I menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara bergantian. Terdakwa I mulai berjaga atau berjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, sedangkan Terdakwa II berjaga atau berjualan mulai dari jam 17.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB;
- Bahwa jika Terdakwa I dan Terdakwa II menerima upah berjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari oleh Gilang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut dengan cara sistem setor kepada Gilang dengan cara Terdakwa II menghubungi Gilang terlebih dahulu untuk menyetorkan uang hasil penjualan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut, kemudian mentransfer uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut lewat ATM kemudian di foto dan dikirimkan foto tersebut kepada Gilang, di mana foto transfer rekening dan nota hasil transfer tersebut selalu dihapus dan dibuang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tidak memiliki izin edar dari pemerintah, melainkan dilakukan atas inisiatif Para terdakwa sendiri tanpa ada yang memaksa atau tidak dalam paksaan orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa upah dari Gilang dan dapat menggunakan sediaan farmasi tersebut secara bebas;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta bukan tenaga ahli dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos besar berwarna coklat;
- 1 (satu) unit telepon merk POCO warna biru.
- 414 (empat ratus empat) butir pil logo Y warna putih.
- 1 (satu) pack kecil plastik klip.
- 1 (satu) pack besar plastik klip.
- 1 (satu) dos book hp warna putih.
- Uang tunai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) tas slempang merek eiger warna merah tua.
- 1 (satu) unit telepon genggam merek infinix warna abu-abu

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah pula membacakan hasil pemeriksaan barang bukti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 08398/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm.Apt dan Filantari Cahyani, S. Farm, Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Barang Bukti No : 24798/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,458$ gram.
- Barang Bukti No : 24799/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,460$ gram.

Hasil pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CG MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut: mengandung bahan aktif (+) Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Ega Yonif Marhenta dan saksi Ryan Sindu Pratama berhasil mengamankan Terdakwa II pada saat Terdakwa II berada di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Diponegoro Rt. 18/Rw. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dikarenakan menjual pil logo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat diamankan Terdakwa II sedang melayani pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara bebas kepada umum.
3. Bahwa pada hari yang sama, saksi Ega Yonif Marhenta bersama-sama saksi Ryan Sindu Pratama mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa I berupa: 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) dos besar berwarna coklat dan 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO warna biru, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II berupa 414 (empat ratus empat belas) pil logo Y warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) dos book telepon genggam warna putih, uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang merek Eiger warna merah tua dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinik warna abu-abu.
4. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pil logo Y warna putih tanpa ijin edar tersebut dari seseorang bernama Gilang di Jember dengan cara Terdakwa II memesan pil logo Y warna putih melalui via telepon kepada Gilang, lalu Terdakwa I akan mengambil barang pesanan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Gilang;
5. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah dari Gilang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dari penjual pil logo Y;
6. Bahwa Terdakwa II mentransfer uang hasil penjualan pil logo Y warna putih kepada Gilang dan 1 (satu) kaleng plastik warna putih isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih tersebut akan dijual kembali dalam bentuk ecer berupa 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) butir yang Para Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika habis terjual Para Terdakwa akan mendapatkan hasil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kalengnya sesuai kelipatan;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau farmasi dengan menjual secara bebas sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tersebut tanpa ijin edar.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08398/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm.Apt dan Filantari Cahyani, S. Farm, Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti No : 24798/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,458$ gram.
- Barang Bukti No : 24799/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,460$ gram.

Barang bukti tersebut milik Para Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CG MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut : mengandung bahan aktif (+) Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

9. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual pil logo Y warna putih tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2);**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Qurnia Amirtha Bin Nur Harsono dan Terdakwa II yang bernama Muizul Latif Alias Izul Bin Slamet Raharjo dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan Para Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang bahwa memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan dapat diartikan membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan obat menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang tersebut adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Ega Yonif Marhenta dan saksi Ryan Sindu Pratama berhasil mengamankan Terdakwa II pada saat Terdakwa II berada di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Dipenogoro Rt. 18/Rw. 04, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Bahwa pada saat diamankan Terdakwa II sedang melayani pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara bebas kepada umum;

Menimbang bahwa pada hari yang sama, saksi Ega Yonif Marhenta bersama-sama saksi Ryan Sindu Pratama mengamankan Para Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti pada Terdakwa I berupa 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) dos besar berwarna coklat dan 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO warna biru, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II berupa 414 (empat ratus empat belas) pil logo Y warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) pack plastik klip besar, 1 (satu) dos book hp warna putih, uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas selempang merek Eiger warna merah tua dan 1 (satu) unit telepon genggam Merk Infinik warna abu-abu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. LAB. 08398/NOF/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm.Apt dan Filantari Cahyani, S. Farm, Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- Barang Bukti No : 24798/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,458$ gram;
- Barang Bukti No : 24799/2024/NOF, berupa : 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 0,460$ gram.

Barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CG MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut: mengandung bahan aktif (+) Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa terhadap pengakuan Para Terdakwa, bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak memiliki izin edar untuk menjual bebas pil logo Y tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dari rangkaian peristiwa yang dimulai dari Terdakwa I yang Ketika diamankan sedang menunggu pembeli atau menyerahkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang telah dipesan oleh pembeli dan diketahui bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih yang mendapatkan sediaan farmasi yang mengandung Triheksifenidil HCl dari Gilang tanpa ijin edar yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang diperjual belikan bebas tanpa resep. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan, sehingga perlu dikaji apa peranan dari Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur sebelumnya di atas bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa I mendapatkan pil logo Y dari seseorang (Gilang) yang mana Terdakwa II memesan melalui telepon kemudian Terdakwa I mengambil pil tersebut sesuai dengan petunjuk arahan yang diberikan oleh Gilang tersebut yang kemudian Para Terdakwa kembali untuk memesan kembali sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih tanpa ijin edar tersebut, di mana setiap riwayat *chat* pemesanan dan pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan dihapus. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat hubungan yang erat antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut meunjukkan peran Para Terdakwa sebagai “yang melakukan perbuatan” (*pleger*), oleh karena itu peran penyertaan Para Terdakwa dalam tindak pidana ini telah terbukti, dengan demikian unsur pasal ini pun menjadi telah pula terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) dos besar berwarna coklat;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO warna biru.
- 414 (empat ratus empat) butir pil logo Y warna putih.
- 1 (satu) pack kecil plastik klip.
- 1 (satu) pack besar plastik klip.
- 1 (satu) dos book telepon genggam warna putih.
- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) tas slempang merek eiger warna merah tua.
- 1 (satu) unit telepon genggam merek infinix warna abu-abu

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y



warna putih, 1 (satu) dos besar berwarna coklat, 414 (empat ratus empat) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) pack kecil plastik klip, 1 (satu) pack besar plastik klip, 1 (satu) dos book telepon genggam warna putih, 1 (satu) tas slempang merek eiger warna merah tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek POCO warna biru, Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek infinix warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran farmasi berupa obat tanpa izin edar;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Qurnia Amirtha alias Amir bin Nur Harsono** dan Terdakwa II **Muizul Latif alias Izul bin Slamet Raharjo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) kaleng masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total 11.000 (sebelas ribu) butir pil logo Y warna putih.
 - 414 (empat ratus empat belas) pil logo Y warna putih.
 - 1 (satu) dos besar berwarna coklat.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) pack plastik klip besar.
 - 1 (satu) dos book hp warna putih.
 - 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna merah tua.

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Poco warna biru.
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Infinix warna abu-abu.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)